

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : A. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR: 171/39/2004

TENTANG

HASIL PEMILHAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG MASA JABATAN 2004 - 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Menimbang

- a. bahwa Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Batang yang berhak dipilih, sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor: 171/38/2004, telah diadakan Musyawarah DPRD pada Rapat Paripurna tanggal 31 Agustus 2004.
- b. bahwa hasil Musyawarah DPRD Kabupaten Batang huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

1. Ketua

PURWANTO

dari FPDI-P

2. Wakil Ketua

Drs. M. SULTON, SQ dari FPKB

3. Wakil Ketua

SAROJI, SE

dari FPPP

e. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b diatas, telah disepakati oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 31 Agustus 2004, untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbanagan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

OPPO A31

- 5. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sususnan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rahyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310)
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Tengah Nomor 171 / 47 / 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Batang

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG HASIL PEMILIHAN PIMPIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG MASA JABATAN 2004 - 2009

PERTAMA

Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tersebut diktum menetapkan terdiri dari :

1. Ketua **PURWANTO** 

dari FPDI-P

2. Wakil Ketua Drs. M. SULTON, SQ dari FPKB

Wakil Ketua 3.

SAROJI, SE

dari FPPP

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Batang

pada tanggal

: 31 Agustus 2004

PIMPINAN SEMENTARA,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH AKABUPATEN BATANG

WANTO